



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Jalan Dr. Setiabudhi No.229 Bandung 40154

Telepon: (022) 2013163, 2013164, Faksimile: (022) 2013151

Laman <http://upi.edu>; surel/*e-mail*: sekuniv_upi@upi.edu

Nomor : B-12493/UN40/KP.07.03/2026
Lampiran : -
Hal : Penertiban Penggunaan/Pencantuman Gelar Pegawai
pada Dokumen dan Persuratan di lingkungan UPI

16 Oktober 2026

Yth. 1. Pimpinan Unit Kerja;
2. Dosen;
3. Tenaga Kependidikan
di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia

Merujuk Surat Edaran Kepala BKN Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penjelasan terkait Layanan Pencantuman Gelar Aparatur Sipil Negara, Data Riwayat Pendidikan pada laman <https://asndigital.bkn.go.id/>, dan Data Riwayat Pendidikan Formal pada laman <https://sister.kemdiktisaintek.go.id>, dengan hormat kami informasikan beberapa hal terkait penggunaan/pencantuman gelar pegawai pada dokumen (SK, Surat Tugas, Surat Izin, Surat Keterangan, dan Surat Pernyataan) dan persuratan di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia, sebagai berikut:

1. Gelar yang dapat dicantumkan pada dokumen dan persuratan, antara lain:
 - a. Gelar yang diperoleh dari pendidikan akademik, pendidikan vokasi, atau pendidikan profesi;
 - b. Gelar Jabatan Akademik Dosen/Jabatan Fungsional Profesor (Prof.);
 - c. Gelar kehormatan, seperti Doktor (H.C.) atau Prof. (H.C.).
2. Gelar yang tidak dicantumkan pada dokumen dan persuratan, antara lain:
 - a. Gelar Haji (H./Hj.); dan
 - b. Gelar Sertifikasi Kompetensi.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Bapak/Ibu pimpinan unit kerja, dosen dan tenaga kependidikan dapat menyesuaikan penggunaan/pencantuman gelar tersebut pada setiap dokumen dan persuratan yang diterbitkan.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Rektor,



Didi Sukyadi

Tembusan:

1. Wakil Rektor UPI;
2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia UPI.